



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 188 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL  
PANGGILAN DARURAT 112**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2016 telah diatur mengenai Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
  - b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
12. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Jakarta Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
13. Dispatcher adalah petugas pada Layanan Jakarta Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang dan/atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
16. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
17. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
18. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
19. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.

20. Rumah Aman adalah tempat aman sementara bagi korban baik karena memerlukan tempat singgah sementara atau karena keamanannya terancam.
21. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah suatu proses, cara menangani tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
22. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
23. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan/atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Jakarta Siaga 112 kepada masyarakat.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency) dari SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Jakarta Siaga 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (emergency);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

## Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 terdiri atas :

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas dan tanggung jawab;
- e. penganggaran; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pengendalian.

## BAB IV

## PELAKSANA

## Pasal 5

- (1) Layanan Jakarta Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) Layanan Jakarta Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan oleh :
  - a. SKPD/UKPD;
  - b. instansi pemerintah; dan
  - c. instansi terkait lainnya.

## Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan Jakarta Siaga 112 yang diselenggarakan oleh SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
  - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol);
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
  - c. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - d. Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH);
  - e. Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA);
  - f. Dinas Kehutanan;
  - g. Dinas Perindustrian dan Energi (DPE);
  - h. Dinas Perhubungan;
  - i. Dinas Sosial;
  - j. Dinas Bina Marga;
  - k. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP);
  - l. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP);
  - m. Dinas Kesehatan;
  - n. Dinas Pendidikan;
  - o. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A); dan
  - p. Unit Pelaksana Teknis Ambulans Gawat Darurat (UPT AGD).

- (2) Pengintegrasian Layanan Jakarta Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
- a. Kepolisian Daerah Metro Jaya (POLDA Metro Jaya);
  - b. Kantor Search And Rescue (SAR) Jakarta;
  - c. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN);
  - d. Perusahaan Daerah Perusahaan Air Minum Jaya (PD PAM Jaya);
  - e. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
  - f. Badan hukum lainnya.

## BAB V

### JENIS LAYANAN

#### Pasal 7

Jenis Layanan Jakarta Siaga 112 meliputi :

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana lainnya;
- g. penanganan kejadian terorisme;
- h. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- i. penanganan hewan buas atau liar;
- j. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- k. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
- l. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

#### Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Jakarta Siaga 112 antara SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Layanan Jakarta Siaga 112, BPBD selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tempat;
  - b. peralatan kerja;
  - c. komputer/laptop; dan
  - d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi.
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
- a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;
  - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
  - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
  - d. meneruskan informasi gawat darurat ke SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
  - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

## Bagian Kedua

### Petugas Layanan Jakarta Siaga 112

#### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Jakarta Siaga 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
- a. komunikasi;
  - b. teknologi dan informasi;
  - c. pelayanan publik;
  - d. kegawatdaruratan;
  - e. kebencanaan; dan
  - f. penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Mekanisme Integrasi Layanan

Mekanisme integrasi Layanan Jakarta Siaga 112 dengan instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

## Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Jakarta Siaga 112, SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. BPBD
    1. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
    2. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Jakarta Siaga 112; dan
    3. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Jakarta Siaga 112.
  - b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
    1. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
    2. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi; dan
    3. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Jakarta Siaga 112.
  - c. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan sistem Layanan Jakarta Siaga 112.
  - d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta  
melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Layanan Jakarta Siaga 112.

## Pasal 12

- (1) SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (dispatch) dari Layanan Jakarta Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan line telepon instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Jakarta Siaga 112, SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana call center masing-masing.

#### Pasal 13

Penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

#### Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Jakarta Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya menindaklanjuti panggilan telepon yang di-dispatch oleh petugas Layanan Jakarta Siaga 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

#### Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan Jakarta Siaga 112 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Jakarta Siaga 112 SKPD/UKPD, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

### BAB VIII

#### PENGANGGARAN

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

## BAB IX

## MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

## Bagian Kesatu

## Monitoring dan Evaluasi

## Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 pada masing-masing SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi lainnya.
- (2) Kepala Pelaksana melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Jakarta Siaga 112.

## Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. peninjauan kunjungan lapangan;
  - d. permintaan data informasi; dan
  - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) BPBD dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

## Bagian Kedua

## Pengendalian

## Pasal 19

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kebencanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Jakarta Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pelaksana.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 20

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Jakarta Siaga 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan dengan tembusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, SKPD/UKPD dan instansi terkait lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72111

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
S. YAYAN YUHANA  
NIP. 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 188 TAHUN 2017  
Tanggal 27 November 2017

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN JAKARTA SIAGA 112 ANTARA  
SKPD/UKPD, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

No.	Kejadian	SKPD/UKPD
1.	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	UPT AGD, Dinas Kesehatan, PMI
2.	Permintaan penyelamatan manusia	Polda Metro Jaya, PMI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kantor SAR Jakarta, UPT P2TP2A, UPT AGD.
3.	Penanganan kebakaran	Polda Metro Jaya, PMI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, PLN, UPT AGD, PD PAM, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan
4.	Penanganan kejadian kecelakaan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, UPT AGD, Dinas Kesehatan, PMI
5.	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana lainnya	Polda Metro Jaya, UPT AGD, Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, PMI, Bakesbangpol, Dinas Kehutanan
6.	Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tindak pidana lainnya	Polda Metro Jaya, Satpol PP, UPT AGD, Dinas Kesehatan, PMI, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, UPT P2TP2A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan
7.	Penanganan kejadian terorisme	Polda Metro Jaya, UPT AGD, Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, PMI, Bakesbangpol.
8.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Kehutanan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, UPT AGD, Dinas Kesehatan, PMI, Polda Metro Jaya, Kelurahan, Satpol PP, PT PLN, Dinas Perhubungan
9.	Penanganan hewan buas dan liar	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, UPT AGD, Dinas Kesehatan, Dinas KPKP, Dinas Perhubungan, Polda Metro Jaya, Satpol PP, PMI, Dinas Kehutanan
10.	Penanganan kejadian bencana banjir	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Polda Metro Jaya, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas LH, PMI, DPE, PT PLN, PD PAM Jaya, Dinas Pendidikan

No.	Kejadian	SKPD/UKPDD
11.	Penanganan kejadian bencana Tanah Longsor	Satpol PP, Polda Metro Jaya, Kantor SAR Jakarta, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kehutanan, Dinas SDA, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas LH
12.	Penanganan kerusakan konstruksi	Satpol PP, Polda Metro Jaya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, UPT, AGD, Dinas Kesehatan, DPE, PT PLN, Dinas Bina Marga
13	Kegawatdaruratan Lainnya	Satpol PP, Polda Metro Jaya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, UPT. AGD, Dinas Kesehatan, DPE, PT PLN, Dinas Bina Marga, Dinas Sosial, PMI, Dinas Pendidikan, UPT. P2TP2A, DPPAPP, Dinas LH, Dinas SDA, PD PAM Jaya, Dinas Kehutanan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 188 TAHUN 2017  
Tanggal 27 November 2017

KEBUTUHAN LINE TELEPON INSTANSI

No	Nama Instansi	Kebutuhan Line
1	Polda Metro Jaya	10
2	Kantor SAR Jakarta	4
3	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	8
4	UPT Ambulans Gawat Darurat	10
5	Dinas Perhubungan	4
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4
7	Dinas Sumber Daya Air	2
8	Dinas Bina Marga	2
9	Dinas Sosial	2
10	Dinas Perindustrian dan Energi	2
11	Dinas Lingkungan Hidup	4
12	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	4
13	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	2
14	UPT P2TP2A	2
	Total	60

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN